

## **Effectiveness Of Law Enforcement For Criminal Traffic Violations In Sidoarjo Regency**

### **[Efektivitas Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Sidoarjo]**

Achmad Firman Syaifullah<sup>1)</sup>, Emy Rosnawati <sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: Emy Rosnawati@umsida.ac.id

**Abstract.** The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of law enforcement against traffic violations in Sidoarjo Regency. The evaluation includes public attitudes toward current laws, opinions on the law enforcement system, and the effectiveness of the legal system. This research is important to increase legal awareness, encourage innovation, assess the effectiveness of law enforcement, and fulfill long-term legal and transportation goals. The method used is juridical-sociological with an empirical approach, adhering to the basic norms and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic. Primary data were obtained through observations and interviews with Traffic Officers, while secondary data were sourced from books, journals, and online resources. The analysis of legal materials uses a deductive approach. The main results indicate that effective law enforcement is a tool to understand legal objectives, which are to provide maximum benefit to the public. Law enforcement must align with the purpose of the law and be relevant to the needs of society. This study emphasizes the importance of adaptive legal procedures.

**Keywords -** *Efficiency, Law Enforcement, Traffic Violations.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Sidoarjo. Evaluasi meliputi sikap masyarakat terhadap hukum saat ini, tingkat opini terhadap sistem penegakan hukum dan efektivitas sistem hukum. Penelitian ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum memacu inovasi, menilai efektivitas penerapan hukum dan memenuhi tujuan hukum dan transportasi jangka panjang. Metode yang digunakan adalah Yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris, yang berpegang pada norma - norma dasar dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Data pertama diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Lalu Lintas, sedangkan data kedua bersumber dari buku, jurnal, dan sumber daring. Menganalisis bahan hukum menggunakan pendekatan deduktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana di kabupaten Sidoarjo. Evaluasi meliputi sikap masyarakat terhadap hukum saat ini, tingkat opini terhadap sistem penegakan hukum, dan efektivitas sistem hukum. Penelitian ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, memacu inovasi, menilai efektivitas penerapan hukum, dan memenuhi tujuan hukum dan transportasi jangka panjang. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris, yang berpegang pada norma - norma dasar dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Data pertama diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan petugas Lalu Lintas, sedangkan data kedua bersumber dari buku, jurnal, dan sumber daring. Hasil utama menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif adalah alat untuk memahami tujuan hukum, yaitu memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

*Penerapan hukum harus sesuai dengan tujuan undang-undang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya prosedur hukum yang adaptif.*

**Kata Kunci - Efektivitas, Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas.**

## I. PENDAHULUAN

Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia yang terletak di selatan Kota Surabaya dengan luas wilayah sekitar 714.24 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini memiliki populasi yang padat dan dikenal sebagai pusat industri dengan banyak pabrik di bidang tekstil, makanan, dan manufaktur. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga penting bagi perekonomian lokal. Sidoarjo memiliki infrastruktur transportasi yang baik termasuk jalan tol, kereta api, dan kedekatan dengan Bandara Internasional Juanda. masalah lalu lintas di Sidoarjo juga meningkat, termasuk pelanggaran lalu lintas yang cukup signifikan. Sidoarjo sering menghadapi kemacetan terutama di jalan-jalan utama seperti Jalan Raya Waru, Jalan Diponegoro, dan daerah sekitar alun-alun Kota. Kemacetan ini sering kali menyebabkan pengendara mencari jalan pintas atau melakukan pelanggaran seperti menerobos lampu merah atau menggunakan bahu jalan.[1]

Tindak Pidana pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan atau disebut tipiring sehingga sanksi yang dikenakan relatif rendah dan Penanganannya tindak pidana sering menimbulkan rintangan dalam menyelesaikan sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP diatur ancaman hukuman pidana dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan. Namun, keharusan menjalani proses peradilan yang panjang sering kali dianggap tidak sebanding dengan kesalahan yang diperbuat, sehingga sanksi pidana berupa denda dijadikan sebagai alternatif. [2] Pelanggaran lalu lintas ialah tindakan seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan di jalan Raya Dalam hukum lalu lintas ada undang- undang yang mengatur. Pertama Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang. terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas.[3]

Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan pelanggaran lalu lintas dapat berupa pelanggaran ringan seperti :

1.tidak memakai helm, dijelaskan jika pengendara motor dan penumpang tidak mengenakan helm dapat dikenakan pasal 291 ayat (1). 2. menerobos lampu merah, setiap pengendara yang melanggar perintah/larangan isyarat lalu lintas bisa dikenakan pasal 287 ayat (2). 3. menggunakan ponsel saat berkendara, setiap pengemudi yang sedang berkendara menggunakan ponsel dapat mengganggu konsentrasi pengemudi ini diatur dalam pasal 283. 4.tidak menyalakan lampu kendaraan di malam hari, setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dapat dikenakan pasal 293 ayat (1). 5. Tidak membawa SIM dan STNK, setiap pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK dapat dikenakan pasal 288 ayat (1) dan pasal 288 ayat (2). 6.melanggar marka jalan, setiap pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor yang melanggar marka jalan atau memasuki jalur khusus dapat dikenakan pasal 287 ayat (1).apabila melanggar lalu lintas akibatnya sangat berbahaya dapat menyebabkan kecelakaan dan cedera yang serius oleh karena itu penting bagi pengendara untuk tidak melanggar lalu lintas.[4]

Angka kecelakaan di kabupaten Sidoarjo pada bulan April tahun 2024 ini mengalami kenaikan data diketahui dari analisis dan evaluasi satlantas kabupaten Sidoarjo. kanit gakkum satlantas Polresta kabupaten Sidoarjo AKP Ony Purnomo menyampaikan , meski angka kecelakaan di kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan tetapi jumlah adanya korban meninggal dunia turun jika dibandingkan pada bulan Maret 2024.dijelaskan oleh Ony pada April 2024 ada total 180 korban dari 132 kejadian. sedangkan pada bulan Maret ada 162 korban dari 117 kejadian kecelakaan lalu lintas.[5]

Penelitian terdahulu yang relevan sehingga menjadi referensi antara lain: Dandy dwi prakoso, R Sugiharto, yang berjudul Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah kepolisian resor tegal kota,hasil penelitian yang didapat bahwa penegakan sudah sesuai regulasi perundang-undangan atau peraturan yang mengikat pembinaan,pencegahan dan penindakan,hanya saja terkendala sarana dan prasarana untuk mengangkut pelanggar lalu lintas.[6] Andre R.Sumampow,yang berjudul Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas, Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penegakan peraturan lalu lintas yang baik tergantung beberapa faktor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama yakni: pemberian teladan kepatuhan hukum dari penegak hukum sendiri, sikap yang lugas dari penegak hukum yang memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang peraturan lalu lintas , penjelasan tentang manfaat yang konkret dari peraturan tersebut serta perhatian dan penanganan yang lebih serius dari pemerintah kepada masyarakat untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas.[7] Annisa Candra, yang berjudul Upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di kota Magelang, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penegakan terhadap pelanggar lalu lintas belum efektif

karena faktor manusia akan kesadaran hukum yang kurang dari masyarakat dan faktor kondisi jalan yang rusak serta rambu lalu lintas yang tidak berfungsi. sedangkan upaya menanggulangi permasalahan adalah menggunakan penegakan hukum penal dan non penal.[8]

Berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, penelitian yang saat ini berfokus pada efektivitas penegakan hukumnya yang telah diberlakukannya undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas. Apakah sejak diberlakukannya undang-undang tersebut sudah efektif penegakan hukum atas tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum, untuk menilai sejauh mana penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas di kabupaten Sidoarjo telah efektif dilaksanakan. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas tingkat penindakan terhadap pelanggaran dan tingkat efisiensi sistem penegakan hukum yang ada. Penelitian ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, mengembangkan inovasi, menganalisis efektivitas pelaksanaan hukum dan mencapai tujuan undang-undang terkait lalu lintas dan transportasi.

Rumusan masalah: efektivitas penegakan hukum tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas Di sidoarjo.

Pertanyaan penelitian:

bagaimana efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas Di sidoarjo?

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Bahan hukum primer yang digunakan adalah wawancara. Data primer berupa pengambilan data tentang pelanggaran lalu lintas dan wawancara dengan polres satuan lalu lintas. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan. Analisa bahan hukum menggunakan pemikiran yang bersifat deduktif

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dan adapun juga definisi penegakan hukum menurut beberapa ahli soerjono soekanto (1983:3) adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[9]

Teori Penegakan hukum menurut lawrence meir friedman melibatkan pemeliharaan ide atau konsep serta mewujudkan ide-ide tersebut. Penegakan hukum melibatkan pemahaman tentang sistem hukum yang baru, yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Friedman juga menyoroti tentang pentingnya komunikasi dalam penegakan hukum. Menurutnya, sebuah aturan atau hukum tidak akan mempunyai efek apabila tidak sampai pada tujuan yang dimaksud. Oleh karena itu aspek komunikasi menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.[10]

Penegak hukum adalah suatu pihak atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum. Penegakan hukum ada berbagai macam lembaga, yaitu polisi, pengadilan, dan organisasi penegak hukum setempat, serta individu yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk menangkap dan mencegah penjahat dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat sebagaimana penegakan hukum. Dalam prosesnya, penegakan hukum memperhatikan beberapa faktor, seperti tujuan, tanggung jawab, dan sikap aparat penegak hukum.[11]

Istilah pelanggaran dalam hukum pidana mengacu pada adanya suatu tindakan atau tindakan laku manusia yang berarti melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Setiap kejahatan memiliki dua komponen yaitu kejahatan dan kesalahan, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok tergantung pada bagaimana kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain itu adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang

dilakukan karena kelalaian. Setiap orang perlu mengetahui atau undang-undang dan peraturan tetapi, hanya sebagian kecil penduduk yang secara khusus memahami peraturan lalu lintas. Dengan kata lain, jika ingin mendapatkan SIM hanya pengemudi yang lulus tes. Jika melanggar peraturan lalu lintas pertama, perlu diingat bahwa semua peraturan lalu lintas mensyaratkan tindakan pencegahan. [12]

Hasil utama dari penegakan hukum yang efektif di Indonesia adalah alat yang berguna untuk memahami tujuan penegakan hukum. Penerapan hukum harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri yaitu, memberikan bantuan kepada sebanyak - banyaknya orang melalui penerapan hukum melalui pembuatan undang - undang sampai saat ini dapat dikatakan bahwa, harus ada undang - undang yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat luas karena, undang - undang sering kali tidak relevan dengan kebutuhan atau keadaan masyarakat . Dalam praktik hukum masyarakat tentu membutuhkan suatu prosedur hukum yang disesuaikan dengan situasi atau kebutuhan untuk mengidentifikasi harapan yang wajar dari setiap individu.[13]

## 2. Faktor Penegakan Hukum


Teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto adalah menjelaskan tentang bagaimana suatu kelompok mencapai tujuannya. Hukum dinyatakan efektif apabila memiliki hukum positif, dimana hukum bisa mengubah tingkah laku manusia yang berhukum. Suatu hukum bisa dikatakan efisien apabila faktor pengaruhnya dalam hukum apabila dilakukan sebaik mungkin.[14]

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Sidoarjo sangat beragam, mencakup infrastruktur hukum, kinerja aparat penegakan hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta dukungan dari pemerintah. Melalui pembahasan ini kita menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Sidoarjo

1. Ketersediaan sumber daya: faktor ketersediaan sumber daya termasuk personel, peralatan, dan anggaran sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lalu lintas di Sidoarjo. Dengan adanya sumber daya yang memadai, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
2. Kesadaran dan pendidikan masyarakat: tingkat kesadaran masyarakat tentang aturan lalu lintas juga berperan penting. Masyarakat yang lebih sadar akan aturan lalu lintas cenderung lebih patuh, sehingga memudahkan proses penegakan hukum.
3. Penegakan hukum yang konsisten: konsistensi dalam penegakan lalu lintas juga merupakan faktor penting dikarenakan penegakan hukum yang konsisten dan adil dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.[15]
4. Kerja sama antar instansi: kerja sama antara berbagai instansi terkait seperti, Kepolisian, pemerintah daerah, Dishub dan instansi lainnya juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lalu lintas di kabupaten Sidoarjo. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan akan berjalan efektif apabila sesuai dengan pemahaman masyarakat terhadap hukum, sedangkan peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman hanya akan menjadi formalitas hukum yang diperkarakan di pengadilan, karena tidak dapat dilaksanakan secara efektif apabila bertentangan dengan pemahaman masyarakat terhadap hukum.[16]

## DATA KECELAKAAN LALU LINTAS:

Berdasarkan data yang telah dianalisis bahwa pada setiap tahun angka kecelakaan di Sidoarjo dari tahun 2021-2023 terus mengalami kenaikan. disini dapat disimpulkan bahwa angka kecelakaan disebabkan berbagai faktor termasuk kelalaian pengendara, serta Kurangnya kesadaran mematuhi peraturan lalu lintas. Upaya penegakan hukum yang lebih ketat dan edukasi kepada masyarakat untuk menekankan pentingnya taat berlalu lintas sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan. Sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1




Gambar 1 data kecelakaan lalu lintas

## DATA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT JENIS KENDARAAN:

Berdasarkan data yang telah dianalisis pada tahun 2021-2023 angka kecelakaan tertinggi yang didominasi adalah sepeda motor karena sebagian besar masyarakat di Sidoarjo lebih banyak mempunyai kendaraan sepeda motor dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Sebagaimana bisa dilihat pada gambar 2

## LAPORAN STATISTIK 2021-2023




Gambar 2 kecelakaan lalu-lintas berdasarkan kendaraan

### DATA PELANGGARAN LALU LINTAS:

Setiap tahun angka pelanggaran lalu lintas di Sidoarjo menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai faktor seperti Kurangnya kesadaran pengendara terhadap aturan lalu lintas. Serta Kurangnya penegakan hukum yang efektif. Kondisi ini menuntut agar pihak kepolisian lebih tegas dalam bertindak dalam menegakkan aturan lalu lintas. Sebagaimana bisa dilihat pada gambar 3

### LAPORAN STATISTIK 2021-2023



Gambar 3 Data pelanggaran lalu lintas

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di Sidoarjo korelasinya dapat dikaitkan dengan berbagai fakto. Berikut merupakan beberapa faktor yang mungkin berkorelasi dengan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di Sidoarjo antara lain:

1. Perilaku Pengemudi: Data pelanggaran lalu lintas bisa berkorelasi dengan perilaku pengemudi seperti agresivitas dalam berkendara, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, penggunaan handphone saat berkendara
2. Kepadatan Lalu Lintas: tingkat kepadatan lalu lintas juga bisa menjadi faktor berkorelasi dengan data kecelakaan lalu lintas. Kepadatan lalu lintas yang tinggi juga dapat meningkatkan resiko angka kecelakaan.
3. Kondisi Jalan: Keadaan infrastruktur jalan seperti kondisi jalan yang rusak, kurangnya rambu-rambu lalu lintas atau kurangnya pencahayaan jalan di malam hari juga dapat berperan terhadap kecelakaan lalu lintas.

Berikut merupakan besaran sanksi yang dikenakan apabila dilanggar

1. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan dapat dikenakan biaya sanksi Rp.500.000 atau pidana kurungan selama 2 bulan.
2. Tidak menggunakan sabuk keselamatan dapat dikenakan biaya sanksi Rp.250.000.000 atau kurungan penjara selama 2 bulan.
3. Melanggar batas kecepatan berkendara dapat dikenakan biaya sanksi Rp.500.000 atau kurungan penjara selama 2 bulan.
4. Menggunakan handphone saat berkendara dapat dikenakan biaya sanksi Rp.750.000 atau kurungan penjara selama 3 bulan.
5. Berkendara melawan arus dapat dikenakan biaya sanksi Rp.500.000 atau kurungan penjara 2 bulan
6. Tidak menggunakan helm saat berkendara/helm yang digunakan tidak sesuai standar nasional Indonesia (SNI) dapat dikenakan biaya sanksi 250.000 atau kurungan penjara maksimal 1 bulan.
7. Tidak melengkapi kaca spion, merubah ban dan knalpot tidak sesuai spesifikasi standar dapat dikenakan sanksi Rp.250.000 atau kurungan penjara selama 1 bulan.
8. Tidak menyalakan lampu kendaraan bermotor di malam hari atau keadaan tertentu. Menurut pasal 107 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan. Sanksi yang dikenakan apabila melanggar biaya denda Rp.100.000 atau kurungan penjara maksimal 15 hari.[17]

### **C. KEBIJAKAN YANG ADA DI KEPOLISIAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENGURANGI PELANGGARAN:**

Kebijakan kepolisian merujuk pada seperangkat aturan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan lembaga kepolisian untuk mengatur tugas, dan tanggung jawab. Kebijakan kepolisian bertujuan untuk memastikan bahwa anggota kepolisian bertindak sesuai etika, profesionalisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan kepolisian merupakan landasan yang penting dalam menjalankan fungsi kepolisian yang bertanggung jawab.

Berikut merupakan hasil wawancara dari bapak Iptu Sulaiman bagian satlantas Polresta Sidoarjo ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu:

1. Melakukan sosialisasi terkait penanaman nilai dan aturan kepada masyarakat dan pelajar terkait pentingnya mengetahui tentang aturan-aturan lalu lintas dan agar mematuhi aturan lalu lintas sesuai dengan pasal Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan jalan.
2. Memberikan edukasi dan kampanye keselamatan berkendara sebagai suatu media untuk menyampaikan informasi berupa himbuan kepada pengguna jalan agar selalu senantiasa menaati peraturan lalu lintas.
3. Melakukan pelaksanaan patroli jalan raya dan penjagaan terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.
4. Upaya hukum represif (penindakan) merupakan tugas utama kepolisian dalam segi penindakan hukum. Penegakan represif yaitu kegiatan penindakan kepolisian dengan memberikan teguran maupun sanksi tilang kepada pelanggar lalu lintas. ini bertujuan untuk agar pelanggar supaya jera terhadap apa yang telah diperbuat.
5. Sarana dan prasarana jalan: meningkatkan sarana dan prasarana seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan jalan yang lebih baik. Hal ini dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan ketertiban berlalu lintas.

Adapun juga upaya Polresta Sidoarjo juga giat melaksanakan operasi Patuh Semeru dilakukan beberapa kali dalam setiap bulan. Operasi patuh Semeru ini bertujuan agar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya selalu tertib berlalu lintas, sekaligus menciptakan situasi keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Sesuai dengan tema Operasi Patuh Semeru yakni “patuh dan tertib lalu lintas cermin moralitas bangsa”. Dengan dilaksanakannya Operasi Patuh Semeru, diharapkan masyarakat Sidoarjo khususnya para pengendara dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas. Sehingga dapat menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

## VII. SIMPULAN

Penegakan hukum di Sidoarjo khususnya dalam bidang lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya, tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat, konsistensi penegakan hukum, dan kerja sama antar instansi. Efektivitas penegakan hukum di Sidoarjo bergantung pada sejauh mana faktor-faktor tersebut diatasi dan dioptimalkan. Kebijakan kepolisian memainkan peran penting dalam menjalankan tugas secara profesional dan etis. Pihak kepolisian Sidoarjo, seperti yang diungkapkan oleh Iptu Sulaiman dari Satlantas Polresta Sidoarjo, telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan lalu lintas, termasuk sosialisasi aturan, edukasi keselamatan berkendara, patroli, dan tindakan represif. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana jalan juga menjadi fokus untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif di Sidoarjo membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, baik dari segi kebijakan, sumber daya, maupun partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama antar instansi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa hormat, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan dedikasi yang tak ternilai harganya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga untuk perbaikan skripsi ini.

## REFERENSI

- [1] D. Rahmawati, “Sejarah Sidoarjo yang Dulunya Pusat Kerajaan Jenggala,” detikjatim. Accessed: Jul. 31, 2024. [Online]. Available: <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6349100/sejarah-sidoarjo-yang-dulunya-pusat-kerajaan-jenggala>
- [2] R. G. Sitorus, “Efektifitas Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum,” *J. Law Policy Transform.*, vol. 3, no. 2, pp. 114–127, 2018.
- [3] P. Putra, “Pelanggaran Lalu Lintas Meningkat, Polresta Sidoarjo Kembali Berlakukan Tilang Manual.” Accessed: Jul. 15, 2024. [Online]. Available: <https://daerah.sindonews.com/read/1104039/704/pelanggaran-lalu-lintas-meningkat-polresta-sidoarjo-kembali-berlakukan-tilang-manual-1684638313>
- [4] T. Tantimin, E. Febriyani, and P. N. Pertiwi, “Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Di Kota Batam,” *Leg. Standing J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 1, Art. no. 1, Dec. 2023.
- [5] R. S. Terkini, “Selama April Angka Kecelakaan Lalu lintas di Sidoarjo Naik, Jumlah Korban Meninggal Dunia Menurun,” *SIDOARJO TERKINI*. Accessed: Jun. 03, 2024. [Online]. Available: <https://sidoarjoterkini.com/selama-april-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-sidoarjo-naik-jumlah-korban-meninggal-dunia-menurun/>
- [6] D. D. Prakoso and R. Sugiharto, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota,” *Pros. Konstelasi Ilm. Mhs. Unissula KIMU Klaster Huk.*, no. 0, Art. no. 0, Dec. 2021, Accessed: Jul. 30, 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11592>
- [7] A. R. Sumampow, “Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas,” *Lex Crim.*, vol. 2, no. 7, p. 3104, 2013.
- [8] S. Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia,” *J. Din. Huk.*, vol. 8, no. 3, Art. no. 3, Sep. 2008, doi: 10.20884/1.jdh.2008.8.3.74.



- [9] H. Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *War. Dharmawangsa*, vol. 13, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2019, doi: 10.46576/wdw.v0i59.349.
- [10] Y. Nugroho and P. Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 49–60, Jan. 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i1.49-60.
- [11] E. R. Wati and A. Fatah, "Buku Ajar Hukum Pidana," *Umsida Press*, pp. 1–118, 2020, doi: 10.21070/2020/978-623-6833-81-0.
- [12] M. Hafidh, "Efektivitas Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lljaj Dalam Menekan Angka Kecelakaan Di Kota Banjarmasin," diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023. Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/15050/>
- [13] S. A. S. Putri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and S. B. Purwaningsih, "Resolving ETLE Disputes: Determining Ownership Status Key to Admin Fines," presented at the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022), Atlantis Press, May 2023, pp. 722–727. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7\_77.
- [14] F. I. Yahya, N. F. Mediawati, and M. T. Multazam, "Motorized Pedicabs in Indonesia's Legislative Framework," presented at the 1st Annual International Conference on Natural and Social Science Education (ICNSSE 2020), Atlantis Press, May 2021, pp. 371–374. doi: 10.2991/assehr.k.210430.057.
- [15] G. K. Pratama and S. Samuji, "Penerapan Hukum Pidana Pada Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia: (Studi Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Sda)," *J. LAW NATION*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2024.
- [16] Ziaggi, "Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya." Accessed: Aug. 16, 2024. [Online]. Available: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>
- [17] L. Tysara, "15 Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia dan Sanksinya," *liputan6.com*. Accessed: Aug. 12, 2024. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/hot/read/4987355/15-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia-dan-sanksinya>

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*